



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 39/TAHUN 2000

TENTANG

IJIN LOKASI

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengaturan pemanfaatan ruang secara efisien dan efektif di Wilayah Kota Denpasar diperlukan pengendalian penguasaan tanah ;
- b. bahwa untuk penguasaan tanah seperti huruf a diatas yang dapat dikuasai oleh perusahaan baik perusahaan perorangan maupun perusahaan yang berbadan Hukum wajib mengajukan permohonan Ijin Lokasi ;
- c. bahwa untuk mengatur Ijin Lokasi dalam rangka pengendalian penguasaan tanah perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Denpasar.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465) ;
3. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 105 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Pendayagunaan dan Penertiban Tanah Terlantar ;
7. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional ;
8. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 ;

9. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal
10. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 10 Februari 1999 Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi.
11. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 4 Oktober 1999 Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas tanah Negara dan Hak pengelolaan.
12. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Ijin Lokasi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Lokasi dan Hak - hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 1995 tentang Ijin Bangun - bangunan.
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 1995 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar ;
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Nomenklatur Kelembagaan dan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG IJIN LOKASI

Pasal 1

- (1) Setiap perusahaan baik perseorangan atau Badan hukum yang telah memperoleh ijin melakukan penanaman modal, dalam rangka memperoleh tanah wajib terlebih dahulu memiliki ijin lokasi dari Walikota Denpasar
- (2) Ijin Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak diperlukan dalam hal :
 - a. Tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari para pemegang saham ;
 - b. Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang ;

- c. Tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh ijin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
- d. Tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal, tidak lebih dari 5000 M2 untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 2500 M2 untuk usaha bukan pertanian.
- e. Tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan yang bersangkutan; dengan ketentuan bahwa tanah - tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

Pasal 2

Pemberian Ijin Lokasi mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar

Pasal 3

- (1) Ijin Lokasi akan diberikan apabila :
 - a. Untuk Pembangunan Usaha Pertanian dengan luas lahan minimal 5000 M2 maksimal 50.000 M2
 - b. Untuk Pembangunan Usaha bukan Pertanian dengan luas lahan minimal 2500 M2 maksimal 30.000 M2.
- (2) Permohonan Ijin Lokasi untuk Pembangunan Usaha Pertanian dengan luas lahan melebihi 50.000 M2 dan untuk Pembangunan Usaha bukan Pertanian melebihi 30.000 M2 dapat ditolak oleh Walikota Denpasar.
- (3) Bagi Perusahaan yang tidak memerlukan lagi Ijin Lokasi, seperti yang dimaksud pada pasal 1 ayat 2 dalam Keputusan ini, wajib mengajukan klarifikasi penggunaan tanah pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, sebagai kelengkapan persyaratan untuk memperoleh Ijin - ijin lain yang diperlukan.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Ijin Lokasi maka pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota Denpasar Cq. Bagian Perkotaan Setda Kota Denpasar dengan melampiri :
 - a. KTP Pemohon / Keterangan Domisili ;
 - b. Akte Pendirian Badan Usaha yang telah mendapat pengesahan ;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak ;
 - d. Gambar / Sket tanah yang dimohon ;
 - e. Pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembebasan tanah serta memberikan ganti rugi pada pemilik tanah dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah yang berhadapan atas tanah ;

- f. Aspek penguasaan dan teknis tata guna tanah untuk lokasi yang dimohon dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar;
- g. Uraian rencana proyek yang akan dibangun;
- h. Surat Persetujuan Presiden / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal bagi pemohon yang menggunakan fasilitas PMA / PMDN atau Surat Persetujuan Prinsip dari instansi teknis untuk Badan Usaha yang tidak menggunakan fasilitas penanaman modal;
- i. Identitas anggota REI (apabila permohonan dengan peruntukan pembangunan perumahan);

(2) Ijin Lokasi diterbitkan serta ditandatangani oleh Walikota Denpasar

Pasal 5

- (1) Ijin Lokasi berlaku selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang untuk selama 1 (satu) Tahun, apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai minimal 50 % dari luas tanah yang ditunjuk dalam Ijin Lokasi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam ayat 1 pasal ini pemohon belum dapat membebaskan dan atau menguasai tanah yang dimaksudkan maka Ijin Lokasi tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Perusahaan yang Permohonan Ijin Lokasinya disetujui oleh Walikota Denpasar dapat memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan Ketentuan Peraturhan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 7

Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota Denpasar.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 28 Juli 2000

